



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN

NOMOR : KEP- 16A/M.5.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Madiun Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Madiun Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Kota Madiun disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN



DEDE SUTISNA, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama Nip. 197103041997031001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kota Madiun
Nomor : KEP-16A/M.5.14/Cr.3/06/2024
Tanggal : 17 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DEDE SUTISNA, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 197103041997031001 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Ketua
2	KO TRISKIE NARENDRA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198704082009121004 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198208282007031001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	MUHAMMAD ANDY KURNIAWAN, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197910272005011006 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	ARFAN HALIM, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197101031998031013 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	ROCHMAN MARSUDI, S.H.,M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197901032002121005 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197705082001121001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	SRI PUJI RAHAYU Madya Wira TU (III/c) Nip. 196910031993102001 Kepala Perlengkapan	Anggota
9	R A BELLY HERAWATI, S.H. Muda Wira TU (III/b) Nip. 196711241991032001 Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan, dan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota
10	EFENDI PUJI RIANTO, S.H. Madya Wira TU (III/c) Nip. 198607292005011001 Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Anggota



11	ASEP MAULANA, S.H., M.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 199210022018011001 Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen	Anggota
12	R. ALIF ARDI DARMAWAN, S.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 199311202018011001 Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MADIUN



DEDE SUTISNA, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 197103041997031001

